



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.2/ 2044 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-MUKHTARIYAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN (SD TQ) AL-MUKHTARIYAH KECAMATAN BL. LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Al-Mukhtariyah Kecamatan Bl. Limbangan beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Tahfidz Qur'an (SD TQ) Al-Mukhtariyah;
b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;

Memperhatikan : 1. Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Peranaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut;
2. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Al-Mukhtariyah Nomor: 0802/YAM-SD.TQ/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Kec. Bl. Limbangan Nomor: 849/83-UPT Pend tanggal 20 Agustus 2018;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Bl. Limbangan Nomor: 420/Kec-531/IX/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
5. Instrumen verifikasi pendirian SD TQ Al-Mukhtariyah Kec. Bl. Limbangan Kab. Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Mukhtariyah Kecamatan Bl. Limbangan untuk mendirikan SD TQ Al-Mukhtariyah di Kp. Banen RT. 02 RW. 11 Ds. Limbangan Timur Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Bl. Limbangan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Garut
: 18 - 9 - 2018



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Camat Bl. Limbangan;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut.